



IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DESA SUNGAI SIRIH NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI (COVID-19)

RIA FITRIANI

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. Kebun Nenas Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
E-mail :@gmail.com

ABSTRAK

Dengan memburuknya perekonomian di Indonesia pihak Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Covid-19). BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan.. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Desa Sungai Sirih kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Metode pengumpulan data pada Tugas Akhir ini yaitu wawancara, dokumentasi, observasi dan kuesioner. Lokasi penelitian di desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi . hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 sudah baik.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih

ABSTRACT

With the deteriorating economy in Indonesia, the Government has provided Village Direct Cash Assistance (BLT) to maintain the purchasing power of the poor in rural areas affected by (Covid-19) situation. BLT Desa is given to poor or underprivileged families in villages that do not receive assistance from the Family Hope Program (PKH), Basic Food Cards and Pre-Work Cards for 6 months. Previously, BLT Desa was only given for 3 months. The purpose of writing this final project is to find out the implementation of the Regulation of the Village Head of Sungai Sirih Number 4 of 2020 concerning the List of Beneficiaries of Direct Cash Assistance for Village Funds Due to the Impact of the CoronaVirus Disease 2019 Pandemic in Sungai Sirih Village, Singingi District, Kuantan Singingi Regency. Data collection methods in this final project are interviews, documentation, observation and questionnaires. The research location is in Sungai Sirih Village, Singingi District. The results of the study show that the implementation of the River Sirih Village Head Regulation Number 4 of 2020 concerning the List of Beneficiaries of Village Fund Direct Cash Assistance Due to the Impact of the CoronaVirus Disease 2019 Pandemic has been good.

Keywords: Implementation, River Sirih Village Head Regulation



1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan adanya penemuan virus baru yakni Corona Virus (SARS-CoV-2). Coronavirus (SARS-CoV-2) adalah Corona Virus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Corona virus tergolong *Ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen.

Virus ini diketahui berasal dari Wuhan Tiongkok pada akhir Desember 2019, sampai saat ini menurut *The Real Time* dari The GISAID Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Johns Hopkins CSSE), setidaknya terdapat 69 Negara terus berjuang melawan ancaman Virus Corona. Pada tanggal 2 Maret Presiden Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa terdapat dua warga Negara yang Indonesia telah terjangkit Virus Corona, semenjak itu jumlah pasien yang terjangkit Virus Corona semakin meningkat yang mengakibatkan Perekonomian di Indonesia menurun atau terbengkalai, karena adanya anjuran tidak keluar rumah banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan dan pendidikan melalui teknologi informasi. Begitupun dengan keadaan perekonomian di Desa Sungai Sirih yang mayoritas petani kebun sawit yang mana dilakukannya di luar rumah dan akan menjadi sulit dalam memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya jika adanya anjuran tidak keluar rumah dalam mematuhi peraturan yang pemerintah anjurkan untuk mengurangi angka kenaikan pasien Covid-19.

Wabah virus ini memukul banyak sektor usaha, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah dan kota desa akan meningkat, serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antar generasi.

Dengan memburuknya perekonomian di Indonesia pihak Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di pedesaan yang terdampak situasi Virus Corona (Covid-19). Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja. Pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan



berikutnya. Bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Adapun pada tahap penyaluran BLT-DD terdapat beberapa masalah yang ditemukan, seperti banyaknya masyarakat yang menuntut untuk didata sebagai rumah tangga penerima BLT walaupun bukan dalam kategori rumah tangga miskin, serta adanya penerima bantuan langsung Tunai yang dianggap merasa mampu, karena pada saat pemilihan calon penerima BLT-DD hanya di lihat dari tempat tinggal saja tidak mensurvei aset yang di punya. Maka dari itu pelaksanaan dari permasalahan-permasalahan.

Masalah yang lahir tentunya tidak bisa dijadikan ukuran yang efektif atau tidaknya pelaksanaan program tersebut berdasarkan latar belakang tersebut maka Penelitian ini mengambil judul “ Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”. Yang berguna untuk mempermudah Kepala Desa dalam mengambil keputusan kebijakan dalam penetapan BLT-DD.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui ketepatan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan berbagai pihak yang berkepentingan adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan wawasan penulis tentang administrasi negara khususnya mengenai peran Kepala Desa dalam menanggulangi dampak Covid-19 melalui bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan dana desa.



- b. Untuk mempermudah Kepala Desa Sungai Sirih mengambil keputusan atau kebijakan dalam penetapan nama-nama penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan dana desa.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran pada Pemerintah Desa Sungai Sirih untuk dapat melaksanakan roda pemerintahan di Desa Sungai Sirih.
2. Kegunaan Praktis
- a. Sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Sosial pada fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
 - b. Dapat mensejahterakan masyarakat dalam pandemi Covid-19 melalui bantuan langsung tunai (BLT) menggunakan dana desa.
 - c. Sebagai peluang pemerintah desa Sungai Sirih dalam penentuan penerima bantuan langsung tunai (BLT).
 - d. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara obyektif dan nyata pelaksanaan BLT di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga dapat ditindak lanjuti untuk membangun kesejahteraan.

LANDASAN TEORI

Teori Administrasi Negara

Administrasi merupakan perencanaan, pengendalian, pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Negara merupakan sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasikan oleh pemerintah negara yang umumnya memiliki kedaulatan dan negara juga suatu wilayah yang memiliki sistem aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Bisa disimpulkan administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafie 2016 : 32) Administrasi Publik adalah Administrasi dari negara sebagai Organisasi, dan Administrasi yang mengajar tercapainya tujuan: yang bersifat kenegaraan.

Menurut Edward H. Litchfield (dalam Syafie 2016 : 32) Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafie 2016 : 33), Administrasi negara adalah Manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Siagian (dalam Maksudi 2017 : 28) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.



Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi negara merupakan kegiatan yang memberikan pengawasan, pengarahan serta bimbingan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Menurut Winarno (2012:186), kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal, kecukupan (*Adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat Efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Teori Kebijakan Publik

Yang harus diingat pula adalah bahwa formulasi kebijakan publik yang baik adalah formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Proses formulasi kebijakan publik melalui empat tahapan yakni sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah
Identifikasi masalah atau *problem identification* adalah melakukan pengenalan dan pemahaman masalah serta melakukan pemetaan masalah dengan cara mencermati dan mengenali setiap perubahan yang terjadi baik pada lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.
- b. Penyusunan agenda
Penyusunan agenda atau *agenda setting* adalah suatu istilah yang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu isi yang dinilai public perlu diambil suatu tindakan. Agenda sebagai suatu kesepakatan umum tentang adanya suatu masalah public yang perlu menjadi perhatian bersama dan menurut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Penyusunan agenda kebijakan diawali dari suatu masalah yang muncul di masyarakat.
- c. Formulasi masalah kebijakan publik
Mendesain kebijakan publik, berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskan (masalah formal) kemudian dicarikan solusi berupa kebijakan publik apa yang perlu diambil. Untuk menemukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil maka perlu dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan tersebut.
- d. Perumusan kebijakan
Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan.

Menurut Charles O. Jones (dalam Winarno 2012 : 19) istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan grand design.

Menurut Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.



Menurut Winarno (2012 : 186), kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal, kecukupan (*Adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat Efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Dwight Waldo (dalam Pasolong 2011 : 175), Administrasi Publik adalah manajemen yang dilakukan dalam suatu organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintah.

Menurut Pasolong (2011 : 175), pada dasarnya kinerja dibagi dalam dua segi yakni kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Kinerja organisasi adalah hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi saling berkaitan, hal tersebut karena hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi tidak terlepas dari kinerja pegawai yang ada dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan kebijakan publik merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dibuat oleh aktor kebijakan publik dan akan diimplementasikan kepada orang banyak. Aktor kebijakan yang meliputi pejabat terpilih, pegawai yang ditunjuk, kelompok kepentingan, *research organisation*, mass masa.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Purwanto 2015 : 22) Implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya.

Menurut Grindle (dalam Mulyadi 2015 : 47) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Mulyadi (2015 : 12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Dalam beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktifitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Wahab (dalam Tahir 2014 : 55) bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya,



keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Teori Manajemen

Manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*To Manage*” yang berarti memimpin atau mengelola suatu aktivitas sekelompok manusia untuk mencapai sasaran yang sebenarnya sudah ditetapkan secara menyeluruh. Oleh karena itu bila dilihat dari segi perusahaan atau organisasi, sukses atau tidaknya dalam mencapai tujuannya, sangat tergantung kepada pelaksanaan dan pengelolaan manajemen perusahaan tersebut. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen diharapkan unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan.

Malayu S.P. Hasibuan (2012 : 1) menyatakan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Assauri (2012: 8) manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Menurut Griffin (dalam Safroni (2012: 47) Fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan dan pengambilan keputusan (*planning and decision making*), pengorganisasian (*organization*), Pengarahan (*leading*) serta pengendalian (*controller*).

Menurut Molan (2012 : 9) fungsi manajemen terbagi menjadi 4 fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Merencanakan yaitu, fungsi manajemen yang mencakup proses mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi untuk mencapai sasaran itu, dan menyusun rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sejumlah kegiatan. Singkatnya adalah mendefinisikan sasaran, menetapkan strategi, dan menyusun bagian-bagian rencana untuk mengkoordinasikan sejumlah kegiatan.
- b. Mengorganisasi yaitu, fungsi manajemen yang mencakup proses menentukan tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana cara mengelompokkan tugas-tugas itu, siapa harus melapor ke siapa, dan dimana keputusan harus dibuat. Singkatnya menentukan apa yang perlu dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan siapa yang harus melakukannya.
- c. Memimpin, yaitu fungsi manajemen yang mencakup memotivasi bawahan, mempengaruhi individu atau tim pada saat mereka bekerja, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan dengan berbagai cara masalah perilaku karyawan. Singkatnya mengarahkan dan memotivasi seluruh pihak yang terlibat konflik.
- d. Mengendalikan, yaitu fungsi manajemen yang mencakup memantau prestasi atlet pelajar aktual, membandingkan aktual dengan standar, dan membuat koreksinya, jika perlu. Singkatnya memantau kegiatan untuk menyakinkan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang direncanakan.



Penjelasan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian, proses ditetapkan dengan bantuan orang lain di dalam pencapaian tujuan Organisasi atau kelompok, dan juga merupakan suatu proses rangkaian kegiatan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dapat berlangsung secara efektif dan efisien

Teori Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Handoko (2011 : 3), manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.

Malayu S.P. Hasibuan (2011 : 10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut I Komang Ardana (2012 : 5) mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar semua potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan.

Menurut Sutrisno (2012 : 7) Konsep lain manajemen sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Menurut Simamora (dalam Sutrisno 2015 : 5), manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelola.

Menurut Simamora (dalam Sutrisno 2015 : 5), manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa dan pengelola.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pengintegrasian dan lain sebagainya termasuk memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan agar efektif dan efisien dalam penggunaan kemampuan manusia agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Teori Organisasi

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti



penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.

Menurut Tahir (2014 : 30) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan teori organisasi adalah studi tentang susunan, proses, dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. Dengan demikian struktur organisasi berpengaruh terhadap perilaku individu dalam organisasi.

Menurut Hasibuan (2013 : 24) organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Silalahi (2011 : 124) Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi. individu yang melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur. Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktivitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang melaksanakan aktivitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu, maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian.

Teori Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa. pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa pemerintahan




desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. jadi pemerintahan desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas:

1. unsur pimpinan, yaitu kepala desa,
2. unsur pembantu kepala desa (perangkat desa), yang terdiri atas:
 - a. sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 - b. unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah alur bagi penulis untuk dijadikan skema atau dasar-dasar pemikir untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian. Maka dapat digambarkan model analisis dalam penelitian ini, sebagai berikut ini :



Sumber : Modifikasi Penelitian, Tahun 2021



METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian survey, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Kerlinger (dalam Sugiyono 2016 : 7) penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Penelitian ini akan berhadapan dengan populasi yang bersifat homogen dan jumlah yang cukup besar, maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti.

Adapun populasi RTM terdampak dari penelitian berjumlah 120 orang dan jumlah sampel yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N.e^2} \\n &= \frac{120}{1 + 120.(10\%)^2} \\n &= \frac{120}{1 + 120.(0,01)} \\n &= \frac{120}{1 + 1,2} \\n &= \frac{120}{2,2} \\n &= 54,54\end{aligned}$$

Berdasarkan rumus slovin diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 54 orang dari 120 orang Rumah Tangga Miskin yang terdampak.

Teknik Pengambilan Sampel adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018 : 85) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang di maksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan. Orang yang paling memahami dibidangnya seperti Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat, dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.

. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2018 : 137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

b. Metode Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018 : 240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara yang telah



dilakukan oleh peneliti, juga didukung dengan dokumen-dokumen berbentuk tulisan, gambar atau dokumen hasil pengolahan data dari Kantor Desa Sungai Sirih. Selain itu juga melakukan pencatatan hasil wawancara yang telah dilakukan.

c. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2018 : 145), mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan proses kerja.

d. Metode Kuesioner

Menurut Sugiyono (2018 : 142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menjelaskan hasil penelitian dari observasi, wawancara dan kuesioner dalam penjelasan diatas, maka berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang hasil rekapitulasi dan keseluruhan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Tabel Rekapitulasi Keseluruhan Jawaban Responden

No	Tabel	Kategori jawaban			
		S		TS	
		F	%	F	%
1.	5.7	82	151,84	80	148,14
2.	5.11	157	290,73	5	9,25
3.	5.15	152	231,46	10	18,51
4.	5.19	139	257,4	23	42,57
Jumlah		530	931,43	118	218,47

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui hasil rekapitulasi seluruh indikator dalam penelitian ini. Untuk mengukur Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Covid-19, maka berikut penulis paparkan hasilnya :

$$\text{Setuju (A)} = 530$$

$$\text{Tidak Setuju (B)} = 118$$

Untuk mencari persentase rata-rata rekapitulasi diatas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Na &= Fa + Fb \\ &= 530 + 118 \\ &= 648 \end{aligned}$$

Selanjutnya adalah mencari F terlebih dahulu dengan cara memberikan bobot untuk masing-masing pilihan (option) yaitu :

$$\text{Frekuensi Option A} = 530 \times 2 = 1060$$

$$\text{Frekuensi Option B} = 118 \times 1 = 118$$

$$\text{Jumlah F} = 1178$$

Berdasarkan jumlah yang diperoleh telah diatas maka dapat dicari persentase rata-rata kualitatifnya sebagai berikut :



$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{N} \times 100 \div 2 \\ &= \frac{100 (F)}{2 (N)} \\ &= \frac{1178 \times 100}{2 \times 648} \\ &= \frac{117800}{1296} \end{aligned}$$

= 90,89%

Kuesioner tentang Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Covid-19 di Desa Sungai Sirih menunjukkan bahwa implementasinya dalam kategori “Baik” hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata yang berjumlah 90,89% dengan standar kategori 60-100%. Kemudian berdasarkan observasi dan wawancara penulis lakukan bahwa mengukur Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Covid-19 sudah baik dan maksimal, sesuai dengan pedoman peraturan tentang BLT-DD. Hal ini dilihat dari sosialisasi, koordinasi yang dilakukan Kepala Desa dan perangkatnya sudah baik. Hal ini juga terlihat dari peserta yang mendapatkan BLT-DD sudah merasa sangat terbantu dengan adanya BLT-DD ini sehingga dapat mengurangi masalah perekonomian mereka di masa pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan hasil dari kuesioner, wawancara dan observasi bahwa Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Covid-19 dalam kategori Baik. Hal ini dapat dapat dikatakan tidak sesuai dengan hipotesis awal yang mana kurang berjalan efektif. Sedangkan setelah dilakukannya observasi Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Covid-19 sudah berjalan dengan Efektif dan Baik. Praktik penyelenggaraan program BLT-DD di Desa Sungai Sirih merupakan sebuah bentuk pelayanan publik pemerintah desa terhadap warga. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara berupa barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sudah selaras dengan BLT-DD yang digunakan sebagai jaring pengaman sosial yang melindungi masyarakat miskin dari dampak negatif COVID-19 di bidang ekonomi.

Pengimplementasian Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Covid-19 penulis menggunakan empat indikator dalam mengukur baik tidaknya implementasi tersebut. Empat indikator tersebut yakni : pertama, Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten yang sudah baik. Sasaran kebijakan yaitu sesuai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam penyaluran bantuan BLT-DD dengan bantuan lainnya. Dilihat dari hasil kuesioner yang mana jawaban setuju sebanyak



82 dengan persentase 151,84%. Berdasarkan uraian hasil pernyataan responden mengenai standar dan sasaran kebijakan yang terjadi pada kesesuaian dengan sub indikator kehilangannya pekerjaan, tidak menerimanya bantuan lain selain BLT, dan adanya keluarga yang mempunyai penyakit.

Kedua, Proses Implementasi memiliki dasar hukum. Penyaluran BLT-DD memiliki landasan yang hukum yang jelas yaitu Berdasarkan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020, dengan diprioritaskannya Dana Desa untuk pelaksanaan BLT Desa sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa. Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kegiatan ini akan dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan. Dengan itu Desa Sungai Sirih membuat Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 tentang daftar penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa akibat dampak pandemi corona virus. Proses implementasi memiliki landasan hukum yang jelas.

Ketiga, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, Dalam hal sikap pelaksana, mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan BLT-DD. Dapat disimpulkan implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 dengan indikator komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan sudah baik. Bahwasanya pemerintah desa sudah melakukan pendataan melalui verifikasi dan masyarakat pun mengatakannya adanya pendataan langsung yang dilakukan perangkat desa dalam pendataan kelayakan penerima BLT-DD.

Keempat, Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ini sudah baik, karena adanya BLT-DD setidaknya dapat membantu perekonomian yang menurun di masa pandemik, masyarakat pun merasa terbantu dan bermanfaat dengan persentase 257,4% yang menyatakan setuju akan adanya BLT-DD.

Menurut observasi peneliti tentang daftar nama penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa dilihat dari mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT-DD, dapat ditentukan sendiri oleh desa dengan mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Adapun proses pendataan perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Proses konsolidasi dan verifikasi menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-DD, hal yang dilakukan adalah keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari



Pendamping PKH. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-DD, memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

Faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BLT-DD

Dalam melaksanakan sebuah implementasi tentu ada kendala yang akan dihadapi, baik kendala yang bersifat kecil maupun besar. Menurut Sabatier (dalam Purwanto 2015 : 19) terdapat enam variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan, namun penulis hanya akan membahas empat variabel yakni :

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten
2. Proses Implementasi memiliki dasar hukum
3. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan
4. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik

Dalam pelaksanaan dilapangan empat variabel tersebut sudah menunjukkan bahwa terdapat isi kebijakan dan memiliki tujuan sehingga berjalannya peraturan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun masih ada beberapa kekurangan yang juga masih menjadi kendala dalam pembagian BLT-DD ini seperti kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan bagi implementasi kebijakan, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan. Tidak cukupnya dukungan untuk pelaksanaan kebijakan maka akan mempersulit pelaksanaan tersebut. Dan kurangnya sosialisasi bantuan apa saja yang ada, apa saja kriteria bantuannya, apa saja yang didapatkan, dari sini makan akan menimbulkan kesalahpahaman dan rasanya berhak tetapi tidak mendapatkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Kepala Desa Sungai Sirih Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sudah baik, karena Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ini sudah terimplementasi dengan baik. Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis hasilnya sudah baik, begitu juga berdasarkan kuesioner yang penulis lakukan terhadap responden dalam kategori "baik" dengan nilai persentase rata-rata 90,89%. Ketepatan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.



Saran

Demi tercapainya Pelaksanaan Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dan Desa di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang lebih baik lagi, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dilaksanakan yaitu pemerintah desa agar terus melakukan upaya sosialisasi, koordinasi, dan pengawasan dalam penetapan penerima BLT-DD dan bantuan lainnya dengan tujuan agar mereka paham dan tepat sasaran sehingga tingkat kemiskinan bisa di minimalisir dan tidak adanya kecemburuan sosial antar masyarakat. Untuk meningkatkan upaya meraih masyarakat yang sejahtera yang berkelanjutan tidak sekedar pemberian bantuan semata dengan cara mendukung program dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin. Seperti Diperlukannya komunikasi publik yang jelas dan reguler agar masyarakat paham mengenai bantuan yang akan diberikan serta mekanismenya. Pihak pemerintah selaku penyalur bantuan melakukan upaya verifikasi data faktual, umumkan data penerima bantuan tersebut. Ini tujuannya untuk mempercepat proses penyaluran dan meminimalisir terjadinya konflik, selalu dilakukannya pengawasan dalam penyalurannya dan para pelaksana selalu berkomitmen dalam peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ardana, I Komang, Ni Wayan Mujiati, I Wayan Sudiarta Utama, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Assauri, Sofjan. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali-Gramedia Pustaka Utama
- A. Anwar Prabu Mangkunegara, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Basuki, Johannes. 2018. *Administrasi Publik : Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok:Rajawali Pers.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2012. "*Manajemen Sumber Daya manusia*". Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusprianto, L. 2015. *Perilaku Individu dan Pengaruhnya Terhadap Organisasi*. www.google.co.id. Diakses tanggal 20 Desember 2020.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: Rajawali Pers
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta



- Purwanto, Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media. Cetakan ke-2.
- Safroni, 2012, *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*, Yogyakarta : Aditya Media Publishing
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Sondang P. Siagian, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, , Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta Cetakan ke -26
- Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Cetakan ke -26
- Sutrisno. 2012. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Syafiie Inu Kencana. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara. Cetakan-10
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: Caps
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Syahida, Agung, Bayu. 2014. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat
https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 bantuan sosial dari dana desa
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020